

Upaya Perangkat Desa Dalam Mendapatkan Gelar Gampong Bebas Narkoba (Desa Bersinar) Di Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

Emi Mulyana^{1*}, Saiful², Rizal Fahmi³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Syiah Kuala
Email: emimulyana89@gmail.com^{1*}

Abstrak

Desa Bersinar merupakan wilayah yang memenuhi kriteria pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran Aparatur Desa Lhong Raya dalam memperoleh status gampong bebas narkoba, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba, serta menganalisis upaya perangkat desa dalam mempertahankan status tersebut. Penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan sebelas informan yang terdiri dari perangkat desa, imam masjid, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa berperan aktif dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan, pembentangan spanduk, serta himbauan kepada pemuda. Faktor pendukung program ini adalah adanya kolaborasi dengan pihak kepolisian, BNNP Aceh, pengawasan Polres, dan partisipasi aktif masyarakat, sedangkan faktor penghambat berupa kondisi cuaca buruk yang mengganggu pelaksanaan program. Upaya mempertahankan status gampong bebas narkoba dilakukan dengan melanjutkan kegiatan sosialisasi dan pembentangan spanduk secara rutin satu hingga dua bulan sekali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perangkat desa berperan penting dalam memperoleh dan mempertahankan status gampong bebas narkoba melalui sosialisasi, penyuluhan, serta kerja sama lintas pihak, dengan dukungan masyarakat sebagai faktor kunci keberhasilan.

Keywords: *Desa bersinar, Gampong bebas narkoba, Perangkat desa*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi masalah serius dan mencapai kondisi yang memprihatinkan, sehingga persoalan narkoba berkembang menjadi masalah nasional. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran potensial bagi peredaran narkoba secara ilegal (Fathurrahman & Sokhivah, 2024).

Maraknya penyalahgunaan narkoba saat ini khususnya di Indonesia, telah menjadi salah satu permasalahan yang meresahkan masyarakat (Faturacman, 2020). Kasus peredaran sabu dan banyaknya penangkapan bandar narkoba dalam beberapa tahun terakhir

menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Indonesia juga menjadi sasaran para pengedar narkoba, karena di Indonesia mereka dapat menjual barang haram tersebut dengan mudah akibat masih lemahnya pengawasan.

Terdapat kecenderungan jumlah pemakai narkoba mengalami peningkatan setiap tahun. Pemakai narkoba tidak hanya terbatas pada masyarakat perkotaan, tetapi juga merambah hingga ke pedesaan. Penggunaan narkoba tidak hanya menasar kelas sosial tertentu, melainkan sudah mencakup seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pemakaian narkoba tidak terbatas pada orang yang memiliki banyak uang, melainkan

juga banyak keluarga miskin yang terjerat narkoba. Saat ini, penggunaan narkoba bahkan sudah merata hampir di semua profesi tanpa terkecuali (Heriyanti et al., 2024).

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Berdasarkan undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Narkotika merupakan zat atau obatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang (Sasongko, 2017).

Narkoba atau obat merupakan zat yang dapat menangkan saraf, menyebabkan kebingungan, menghilangkan rasa sakit serta menyebabkan ngantuk. Mengonsumsi narkoba juga mempengaruhi psikologi seperti perasaan, pikiran, emosi dan perilaku. Narkoba dapat masuk kedalam tubuh manusia melalui beberapa cara yaitu melalui makanan, minuman, menghirup dan suntikan (Mintawati & Budiman, 2021).

Berdasarkan data Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh, jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap pada tahun 2022 tercatat sebanyak 95 kasus, kemudian meningkat menjadi 135 kasus pada tahun 2023 (Hz, 2024). Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 107 kasus, atau menurun sebesar 17,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya (Merza, 2024)..

Penurunan penggunaan narkoba diatas merupakan hasil dari upaya yang dilakukan

oleh pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satunya adalah dengan dibentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2002 untuk menjamin terselenggaranya pengendalian dan pengawasan serta Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) (Jabar. et al., 2021). Berdasarkan hal tersebut, BNN melakukan langkah pencegahan dengan melaksanakan program, yaitu program desa bersih narkoba yang disingkat sebagai program Desa Bersinar.

Desa Bersinar merupakan bagian dari soft power approach atau pendekatan yang dikedepankan oleh BNN RI, sebuah tindakan preventif dalam membangun ketahanan diri serta daya cegah terhadap penyalahgunaan narkoba. Pemanfaatan program Desa Bersinar di Desa Pemogan digunakan sebagai contoh model bagi desa-desa lain agar menerapkan program serupa di wilayahnya sehingga penyalahgunaan narkoba tidak terjadi (BNN, dalam Putra. et al., 2023).

Berdasarkan data yang telah peneliti dapatkan dari laman berita Polresta Kota Banda Aceh, telah tercatat 21 Desa yang telah melaksanakan Program desa Bersinar selama 1 Tahun terakhir sejak dibentuknya Program Desa Bersinar yaitu pada tahun 2019 namun baru terlaksana pada tahun 2024. Pada tahun 2024 di wilayah Kota Banda Aceh tercatat 21 Gampong yang telah melaksanakan kegiatan Kampong Bebas Narkoba (Desa Bersinar) yaitu Gampong Lampulo, gampong Lhong

Raya, gampong Batoh, gampong Punge Blang Cut, gampong Mulia. Kemudian, gampong Rima Jeuneu, gampong Lampisang, gampong Durung, gampong Lambleut, gampong Lhue Blang, gampong Lhueng Ie, gampong Baet, gampong Cot Nambak, gampong Cot Yang, gampong Kopelma Darussalam, gampong Lam Teh, gampong Deah Glumpang, gampong Setui, gampong Peulangghah, gampong Pasie Lubuk dan gampong Miruk Taman (Admin, 2024). Pada tahun 2025 terdapat 2 Desa yang telah melaksanakan program Kampong Bebas Narkoba (Desa Bersinar) yaitu Gampong Peunyerat dan Gampong Lam Sabang (Peunyerat-gp, 2025).

Perangkat desa memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Mereka berfungsi sebagai penghubung langsung antara pemerintah dan masyarakat desa, sekaligus pelaksana berbagai program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Salah satu program yang dijalankan perangkat desa adalah Desa Bersinar, yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 (Sorang & Aventinus, 2020).

Gampong Lhong Raya adalah salah satu gampong yang memiliki perangkat desa yang terdiri dari (1) terdiri atas: a. sekretariat desa; b. pelaksana teknis; dan c. pelaksana kewilayahan. (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dan bertanggung

jawab kepada Kepala Desa. Gampong Lhong Raya terpilih menjadi salah satu Gampong Bersih atau Gampong bebas Narkoba di Kota Banda Aceh, yaitu pada tanggal 21 Maret 2024. Yang dalam peresmianya turut hadir Pj Walikota, Bapak Amiruddin SE, M.Si.

Maka dari itu seluruh elemen masyarakat di Gampong Lhong Raya harus lebih ekstra dalam menangani penyalahgunaan narkoba di masyarakat, aparat desa juga memiliki peran penting dalam mengatasi dan mencegah penyalahgunaan narkoba. Strategi-strategi yang efektif melibatkan sosialisasi rutin kepada masyarakat, untuk tetap mempertahankan gelar Gampong Bebas Narkoba untuk kedepannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran perangkat Desa Lhong Raya dalam memperoleh status gampong bebas narkoba, mengidentifikasi faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba, serta menganalisis berbagai upaya perangkat desa bersama masyarakat dalam mempertahankan status Gampong Bebas Narkoba di Lhong Raya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk digeneralisasikan. Sedangkan penelitian deskriptif adalah bentuk penelitian yang

ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya (Rusandi & Rusli, 2021). Lokasi penelitian dilakukan di Gampong Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh dengan subjek penelitian sebanyak 11 orang yang terdiri dari perangkat desa, imam masjid, dan masyarakat.

Instrumen yang digunakan adalah wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi, sehingga data yang diperoleh bersifat komprehensif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara untuk menggali informasi secara mendalam, observasi untuk melihat langsung implementasi program dan partisipasi masyarakat, serta dokumentasi sebagai pelengkap berupa arsip dan foto kegiatan. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, sehingga diperoleh gambaran yang sistematis, mendalam, dan kredibel mengenai fenomena yang diteliti dalam (Sari, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi di Gampong Lhong Raya, desa ini memperoleh gelar Gampong Bebas Narkoba (Desa Bersinar) pada 21 Maret 2024 yang dihadiri Pj Walikota Banda Aceh, Amiruddin SE, M.Si, dengan tujuan menekan tingkat penggunaan dan peredaran narkoba di Aceh, khususnya Banda Aceh. Peneliti tidak menemukan indikasi jelas

terkait pengguna maupun penyebaran narkoba, lingkungan desa terlihat bersih dari aktivitas narkotika. Dari observasi tidak langsung melalui laman resmi Gampong, sebelum program Desa Bersinar dijalankan perangkat desa membentuk Satgas Preemptif dan Proaktif, Satgas Preventif, Satgas Represif, serta bidang pendukung berupa Pemuda/Masyarakat, Agen Pemulihan (AP), dan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), yang kemudian melaksanakan sosialisasi dan pemasangan spanduk sebagai bentuk implementasi program.

1. Upaya Perangkat Desa Lhong Raya Dalam Mendapatkan Status/Gelar Sebagai Gampong Bebas Narkoba (Desa Bersinar)

Berdasarkan hasil penelitian, dapat peneliti simpulkan bahwasannya Gampong Lhong Raya tidak terdapat penggunaan maupun penyebaran Narkoba, jika ada penggunaan Narkoba maka skala penggunaan narkoba di Gampong terbilang rendah. Perangkat Desa menyebutkan bahwasannya tidak adanya pengguna Narkoba di lingkungan sekitaran Gampong, jika pun ada, maka pengguna tidak memakai Narkoba di lingkungan Gampong Lhong Raya. Namun, salah satu informan menyebutkan bahwa disetiap Gampong pasti terdapat pengguna baik pengguna lama maupun pengguna yang baru.

Pernyataan Perangkat Desa terkait tidak adanya penggunaan dan penyebaran narkoba didukung juga dengan informasi yang disampaikan oleh masyarakat Gampong Lhong Raya yang mengatakan menyatakan bahwa tidak terdapat aktivitas penyebaran maupun penggunaan narkoba di wilayah Gampong, atau setidaknya belum terdeteksi

secara nyata. Namun, terdapat satu pendapat yang menyatakan kemungkinan adanya pengguna narkoba, khususnya di kalangan remaja, meskipun aktivitas tersebut tidak terlihat secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa Gampong Lhong Raya dianggap aman dari penyalahgunaan narkoba, tetapi diperlukan kewaspadaan terhadap potensi tersembunyi yang mungkin belum terungkap.

Selanjutnya, sebagai tokoh agama di lingkungan gampong, imam mesjid menyebutkan bahwa tidak ditemukannya kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah gampong. Apabila terdapat kasus, frekuensinya sangat rendah dan tidak representatif jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyalahgunaan narkoba di Gampong Lhong Raya relatif lebih kecil dibandingkan dengan wilayah lain, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai Gampong yang dinilai bebas dari narkoba.

Desa bersinar direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintahan desa, lembaga non pemerintahan dan swasta yang berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan (Imfyan, 2022). Sesuai dengan penjelasan diatas, informasi yang diberikan oleh Perangkat Desa menegani pelaksanaan Program Desa Bersinar di gampong Lhong Raya adalah anjuran dari pihak BNN sebagai upaya preventif yang diteruskan kepada Polda, selanjutnya pihak Polda meneruskan kepada pihak Polsek, dan terakhir pihak polsek meneruskan program tersebut ke Gampong-Gampong yang ada di Provinsi Aceh.

Informan juga menambahkan bahwa tujuan adanya Program Desa Bersinar ini bertujuan untuk membatasi pemuda/pemudi dari hal-hal yang berkaitan dengan narkoba. Sejalan dengan informasi yang disampaikan masyarakat, bahwa masyarakat mengetahui adanya program Desa Bersinar ini, masyarakat menyatakan bahwa program tersebut dilaksanakan di tempat umum.

Seluruh informan perangkat desa mengakui bahwasannya strategi dari pelaksanaan Program Desa Bersinar ini dengan membentuk satuan tugas terlebih dahulu, setelah adanya satuan tugas, maka perangkat desa melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian, dibuka juga kesekertariat mengenai narkoba. Bentuk startegi pencegahan yang dilakukan berupa sosialisasi dan pembentangan spanduk dilingkungan umum dan badan usaha milik masyarakat. sosialisasi ialah proses interaksi sosial dimana orang memperoleh pengetahuan, nilai, sikap dan perilaku esensial untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat (Lahamit, 2021).

Peneliti juga menemukan informasi bahwa masyarakat mengetahui bahwa terdapat sosialisasi dan pembentangan spanduk yang dilakukan oleh perangkat desa dilingkungan Gampong. Imam Mesjid sebagai tokoh agama juga mendukung adanya program tersebut dengan mengatakan selama adanya program Desa Bersinar, sudah terlihat spanduk, baliho dan pamflet di sekitaran lingkungan Gampong. Hanya saja, Imam Masjid memberi masukan bahwa dengan melakukan pemasangan spanduk, baliho dan

pamflet tidak cukup relevan dalam mencegah penyebaran, informan menambahkan bahwa dibutuhkannya diskusi bersama beberapa kelompok untuk menyampaikan mengenai bahaya menggunakan narkoba. sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian Safitri dan Herivo (2024) yang menyatakan bahwa Program Pencegahan Strategi kedua berfokus pada upaya pencegahan melalui penyebarluasan informasi tentang bahaya narkoba. Upaya ini dilakukan melalui berbagai metode, baik secara tatap muka melalui penyuluhan langsung, maupun melalui media seperti spanduk, stiker, dan media lainnya. Selain itu, penyisipan pesan-pesan P4GN dalam kegiatan kemasyarakatan juga menjadi bagian penting dari strategi ini.

Selama pelaksanaan Program Desa Bersinar, informan perangkat desa sepakat mengatakan bahwasannya kegiatan sosialisasi dan pembentangan spanduk dilakukan secara rutin hampir setiap hari. Selama pelaksanaan program terdapat pengawasan dan kerjasama dengan pihak lain seperti Bhabinkamtibmas. Tetapi setelah mendapatkan gelar, skala pelaksanaan program tidak serutin seperti awal pelaksanaan program, pelaksanaan program setelah didapatkan gelar berlangsung hanya seminggu sekali atau sebulan dua sampai empat kali.

Dari 8 (delapan) indikator keberhasilan program Desa Bersinar, pelaksanaan program Desa Bersinar di Gampong Lhong Raya telah terlaksana sebanyak 2 (dua) indikator berupa Desa/Keluraha memiliki Relawan anti Narkoba dan Penggiat anti Narkoba, dan penurunan tingkat kerawanan wilayah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

(Imfyan & Amri, 2022). Dari dua indikator tersebut peneliti menemukan mayoritas informan menyatakan bahwa keberhasilan tersebut didukung oleh intensitas kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh perangkat desa, serta adanya dukungan pengawasan dari pihak kepolisian seperti Polsek dan Bhabinkamtibmas. Sementara itu, sebagian informan lainnya menilai bahwa keberhasilan program lebih dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pengguna narkoba di lingkungan Gampong, yang menjadi indikator utama keberhasilan.

Dengan menggunakan Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons, peneliti menggunakan empat persyaratan fungsional agar sebuah sistem atau masyarakat dapat bertahan dengan apa yang disebutnya dengan AGIL. Agil merupakan singkatan yang terdiri dari: *adaptation, goal attainment, integration, latency*. *Adaptasi (Adaptation)*, yaitu kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kedua, *Pencapaian Tujuan (Goal Attainment)*, yang mengharuskan suatu sistem untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Ketiga, *Integrasi (Integration)*, yang memastikan hubungan saling ketergantungan antara komponen-komponen masyarakat terjaga agar dapat berfungsi maksimal. Keempat, *Latensi (Latency)*, yaitu pemeliharaan pola-pola dan nilai-nilai yang sudah ada (Bernad Raho, 2021 dalam Safitri, et al., 2024).

Adaptation (Adaptasi), yang mana program Desa Bersinar mengarahkan masyarakat menuju kestabilan, keteraturan dan terlepas dari penggunaan narkoba, *Goal*

Attainment (Tujuan), utama menciptakan lingkungan yang sehat dan aman dari narkoba dan mendapatkan Gelar Desa Bersinar. *Integration* (integrasi), Perangkat Desa dan Pihak Kepolisian (Bhabinkamtibmas, BNN) memainkan peran penting sebagai agen perubahan, memfasilitasi elemen-elemen masyarakat dengan program-program seperti pencegahan, pemberdayaan, dan pemberantasan narkoba. *Latency* (latensi), Partisipasi aktif masyarakat, terutama kalangan pemuda, dapat dipandang sebagai proses sosialisasi yang berhasil, di mana nilai-nilai baru yang positif berhasil diinternalisasikan.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam mencapai status Gampong Bebas Narkoba di Gampong Lhong Raya

Selama pelaksanaan Program Desa Bersinar, dapat peneliti simpulkan bahwa Perangkat Desa melakukan kerjasama dengan pihak atau lembaga lain seperti Bhabinkamtibmas, Polres, dan BNN Provinsi Aceh, dalam upaya menanggulangi penyebaran dan penyalahgunaan narkoba, di mana jika ditemukan adanya penyalahgunaan, pengguna tersebut akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk kemudian diarahkan ke proses rehabilitasi bersama BNN Aceh. Program Desa Bersih Narkoba tidak hanya berfokus pada pencegahan, tetapi juga penanganan bagi mereka yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Fasilitas rehabilitasi dan layanan konseling harus tersedia untuk memberikan dukungan dan membantu pecandu narkoba kembali ke jalan yang benar (Kidul, 2025). Sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian Faturrahman dan Sokhivah (2024) Tujuan hadir nya BNN Kota

Tangerang Selatan adalah untuk sama-sama memerangi narkoba melalui pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Perangkat desa juga menyampaikan bahwa selama pelaksanaan program terdapat monitoring yang dilakukan oleh Polsek, Bhabinkamtibmas, BNNP Aceh, dan TNI (Babinsa). Sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian Safitri dan Herivo (2024) Efektivitas program ini juga didukung oleh monitoring yang rutin dilakukan oleh BNNK Kendal. Hasil monitoring menunjukkan bahwa Program Desa Bersinar telah memberikan dampak positif.

Dukungan Bhabinkamtibmas dan Babinsa dalam pelaksanaan Program Desa Bersinar sangat bermanfaat bagi upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), mengingat kedekatan mereka dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas, yang merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus berperan sebagai pengelola Polisi Masyarakat (Polmas) di desa atau kelurahan. Tujuan utamanya adalah memberikan pembinaan kepada masyarakat dengan cara memberi bimbingan dan nasihat agar terjadi perubahan perilaku, sikap, serta peningkatan kepatuhan terhadap hukum demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang kondusif (Mustawir & Khairudin, 2024).

Babinsa merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan fungsi pembinaan yang

bertugas melatih rakyat, memberikan penyuluhan, serta melakukan pengawasan fasilitas ataupun prasarana pertahanan dan keamanan di Desa. Babinsa juga berperan sebagai pelaksana tugas dari Koramil dalam melaksanakan Pembinaan Teritorial (Binter) yang berkaitan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan serta pengendalian potensi wilayah dengan segenap unsur geografi, demografi, serta kondisi sosial yang akan dijadikan sebagai ruang, alat, dan kondisi juang untuk kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara Mahardika 2015, dalam (Rahmat & Widana, 2020).

Imam mesjid juga tidak luput dalam melaksanakan upaya preventif dalam memberantas penggunaan dan penyebaran narkoba di lingkungan Gampong. Adapun usaha yang dilakukan dengan melakukan pencerahan-pencerahan berupa ceramah setelah melakukan solat berjamaah di Masjid Gampong. Hanya saja imam mesjid menyampaikan perlunya kolaborasi lebih dalam dengan mengumpulkan kelompok-kelompok rentan narkoba dan dilakukan dengan berkesinambungan.

Informasi dari masyarakat mengenai sejauh mana Pelaksanaan Program Desa Bersinar menyentuh seluruh kalangan masyarakat, masyarakat menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi lebih banyak diikuti oleh kalangan remaja akhir hingga orang tua, pandangan kedua menyebutkan bahwa kegiatan sosialisasi telah menjangkau seluruh elemen masyarakat, baik muda maupun tua. Mendukung pernyataan masyarakat, perangkat desa menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pembentangan

spanduk mendapat dukungan positif dari masyarakat, masyarakat dengan suka rela memberikan tempat usahanya untuk melakukan kegiatan tersebut, bahkan saat peresmian Gelar Gampong Bebas Narkoba (Desa Bersinar) terdapat 30% masyarakat hadir. Sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian Safitri dan Herivo (2024) Partisipasi aktif masyarakat, terutama kalangan pemuda, dapat dipandang sebagai proses sosialisasi yang berhasil, di mana nilai-nilai baru yang positif berhasil diinternalisasikan.

Selama pelaksanaan program masyarakat memberikan tanggapan positif terhadap pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan di lokasi strategis dan mudah dijangkau, seperti warung kopi. terdapat masukan agar program tidak hanya disampaikan dalam bentuk materi, melainkan juga dipraktikkan secara nyata agar dampaknya lebih terasa, selaras dengan informasi Masyarakat, Perangkat Desa juga menyampaikan bahwa tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan program Gampong Bebas Narkoba. Keberhasilan ini didukung oleh karakteristik masyarakat yang mudah menerima sosialisasi karena tingkat pendidikan yang relatif baik serta lokasi gampong yang dekat dengan wilayah perkotaan. Selain itu, masyarakat juga menunjukkan respons positif terhadap program yang dijalankan. Namun demikian, terdapat satu informan yang menyebutkan adanya kendala teknis yang bersifat situasional, yakni faktor cuaca yang kadang menghambat kegiatan lapangan.

3. Upaya Dalam Mempertahankan Status Gampong Bebas Narkoba di Gampong Lhong Raya.

Perangkat Desa menunjukkan komitmen yang konsisten dalam mempertahankan program pencegahan narkoba di wilayahnya. Para informan menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi dan pemasangan spanduk merupakan bagian dari program jangka panjang yang sudah terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Program ini juga meliputi pelatihan bagi remaja dengan menghadirkan narasumber dari kepolisian dan BNN, di mana BNN berperan sebagai agen perubahan sosial dengan menjunjung nilai tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian terhadap generasi muda (Sumiati, et al., 2025). Upaya edukatif dan preventif tersebut menjadi bukti nyata keseriusan perangkat desa dalam menjaga kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba secara berkelanjutan.

Perangkat desa menyatakan adanya kegiatan evaluasi dalam pelaksanaan program Gampong Bebas Narkoba, Evaluasi terhadap program Gampong Bebas Narkoba di Gampong Lhong Raya masih terus dilakukan meskipun tidak seintensif sebelumnya. Perangkat desa yang terlibat, melakukan monitoring bersama para Relawan dan Penggiat P4GN dalam pelaksanaan kinerja di lingkungannya (Gunawan R. E. & Sarwani, 2024) yang terdiri termasuk kepala dusun dan unsur satgas, menjelaskan bahwa evaluasi rutin dilakukan setiap bulan oleh tim dari Polresta sebagai pembina program. Evaluasi ini mencakup pemantauan program yang berjalan, serta tindak lanjut berupa pelaporan kepada satgas untuk kemudian

dikoordinasikan dengan BNN. Pendekatan yang diambil bersifat rehabilitatif, bukan represif, dengan menekankan pemulihan melalui rehabilitasi gratis selama dua bulan. Dalam prosesnya, pecandu juga diberi keterampilan melalui kerja sama antara BNN dan Balai Latihan Kerja (BLK), yang membuka peluang mereka untuk belajar keahlian.

Masyarakat turut melakukan berbagai upaya guna mempertahankan gelar Desa Bersinar tetap terjaga, dengan menyatakan kesediaannya untuk melaporkan pengguna narkoba sebagai bentuk pencegahan serta perlindungan terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, sikap saling mengingatkan antar warga dipandang penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Di sisi lain, terdapat pula pandangan bahwa menjaga diri dan keluarga menjadi prioritas utama, karena perubahan perilaku masyarakat sangat bergantung pada kesadaran individu. Namun, masyarakat menunjukkan adanya perbedaan pandangan terkait efektivitas penyampaian informasi dalam program pencegahan narkoba. Sebagian informan menilai bahwa kegiatan sosialisasi dan pembentangan spanduk belum cukup efektif jika tidak disertai dengan tindakan langsung, seperti pemeriksaan *urine* secara rutin, khususnya bagi kelompok rentan. Sementara itu, informan lainnya merasa bahwa informasi terkait bahaya narkoba lebih mudah dan lengkap diakses melalui perangkat pribadi seperti ponsel, dibandingkan dengan edukasi yang disampaikan secara langsung oleh perangkat desa.

Masyarakat mempunyai harapan besar terhadap keberlangsungan gelar dan peningkatan efektivitas program Gampong Bebas Narkoba (Desa Bersinar). Masyarakat menginginkan adanya upaya yang lebih intensif seperti pemasangan spanduk secara berkelanjutan sebagai bentuk edukasi visual, pelaksanaan pemeriksaan *urine* secara rutin, razia mendadak, serta pengawasan ketat terhadap individu yang dicurigai sebagai pengguna narkoba. Selain itu, juga terdapat harapan agar tindakan pencegahan lebih ditekankan dibanding hanya pemberian materi, terutama terhadap mantan pengguna yang berisiko kembali terjerumus. Hal yang sama juga disampaikan juga oleh Imam Masjid, agar program pencegahan narkoba di Gampong Lhong Raya terus dilanjutkan secara konsisten. Ditekankan pentingnya kolaborasi seluruh aparat gampong dalam mencegah timbulnya kasus narkoba, dengan menekankan bahwa harapan semata tidak cukup tanpa diiringi dengan tindakan yang terukur. Upaya deteksi dini terhadap individu atau lingkungan yang berpotensi terpapar narkoba dinilai sangat penting, dan pelaksanaannya perlu dilakukan secara bersama oleh Perangkat Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya Perangkat Desa Gampong Lhong Raya dalam meraih gelar Gampong Bebas Narkoba (Desa Bersinar), dapat disimpulkan bahwa perangkat desa menjalankan program sosialisasi, pembentangan spanduk, penyuluhan, dan himbauan kepada pemuda dengan frekuensi stabil, didukung minimnya

kasus penyalahgunaan narkoba, konsistensi kegiatan preventif, serta kerja sama erat dengan masyarakat dan kepolisian. Faktor pendukung keberhasilan program ini adalah kolaborasi dengan Bhabinkamtibmas, Polres, dan BNNP Aceh dalam sosialisasi, rehabilitasi, dan pengawasan, serta peran aktif masyarakat, sementara faktor penghambat hanya sebatas kendala cuaca. Untuk mempertahankan gelar, perangkat desa melaksanakan program jangka panjang seperti sosialisasi rutin dan pembentangan spanduk yang terintegrasi dalam APBG, serta melakukan evaluasi bersama kepolisian dan BNNP termasuk menyediakan layanan rehabilitasi gratis bagi pecandu.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan jurnal ini, khususnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi, serta pihak perangkat desa, masyarakat, dan narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berharga bagi penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada keluarga dan sahabat atas doa serta dukungannya sehingga jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Admin. (2024). *15 Gampong Telah di Launching Menjadi Kampung Bebas Narkoba oleh Polresta Banda Aceh*. Retrieved Februari 25, 2025, from

- tribrataneews-resbandaaceh.aceh.polri.go.id:
<https://tribrataneews-resbandaaceh.aceh.polri.go.id/15-gampong-telah-di-launching-menjadi-kampung-bebas-narkoba-oleh-polresta-banda-aceh/>
- Fathurrahman, L., & Sokhivah. (2024). Implementasi Kebijakan Pencegahan Narkoba Melalui Program Kelurahan Bersih Dari Narkoba (Bersinar) Di Kelurahan Setu. *JORAPI: Journal Of Research and Publication Innovation*, Vol. 2(No. 4), 3743-3755. Retrieved Desember 21, 2024, from <https://jurnal.portalpublikasi.id/index.php/JORAPI/article/view/1300/1010>
- Faturacman, S. (2020). Sejarah Perkembangan Masuknya Narkoba Di Indonesia. *HISTORIS : Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5(No. 1), 13-19. Retrieved from <https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/2051>
- Gunawan, R. E., & Sarwani. (2024). Perencanaan Komunikasi Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin dalam Menjalankan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kota Banjarmasin (Analisis pada Program Pencegahan Badan Narkotika Nasional Kota. *PERSUASI (Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Ilmu Komunikasi)*, 1(2), 242-255. Retrieved from <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/psik/article/view/15466/8447>
- Hz. (2024). Sikapi Maraknya Peredaran Narkotika Di Aceh, AKP Ferdian : Lakukan Preemtif, Preventif Dan Represif. Retrieved from Diskominfotik: <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2024/01/29/sikapi-maraknya-peredaran-narkotika-di-aceh-akp-ferdian-lakukan-preemtif-preventif-dan-represif/>
- Imfyan, H. D., & Amri, K. (2022). Efektivitas Program Desa Bersinar Di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. *Cross-Border*, Vol. 5(No. 2), 1296-1304. Retrieved November 5, 2024, from <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1282>
- Kidul, A. K. (2025). *Program Desa Bersih Narkoba, Peran Penting Pemuda Garda Terdepan*. Retrieved from Kuripan Kidul Kab Cilacap: <https://kuripankidul.desa.id/>
- Lahamit, S. (2021). Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota Dprd Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah di Masa Pandemi Covid 19). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 32-45. Retrieved from <https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/6766/3237>
- Merza. (2024). *Polresta Banda Aceh Ungkap 107 Kasus Narkoba Sepanjang Tahun 2024*. Retrieved from RMOL ACEH : <https://www.rmolaceh.id/polresta-banda-aceh-ungkap-107-kasus-narkoba-sepanjang-tahun-2024>
- Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 62-68.
- Mustawir, & Khairudin. (2024). Bhabinkamtibmas sebagai Mediator Sengketa: Analisis Kewenangan dan Dampaknya pada Keamanan Masyarakat. *Abdurrauf Law and Sharia*, 1(1), 1-13. doi: <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i1.3>
- Peunyerat-gp. (2025). *Kapolresta Banda Aceh Melaunching Kampung Bebas Narkoba di Gampong Peunyerat*. Retrieved Februari 2025, 25, from <https://peunyerat.desa.id/kapolresta-banda-aceh-melaunching-kampung-bebas-narkoba-di-gampong-peunyerat/>
- Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Volume 4(No. 2), 1-12. Retrieved November 6, 2024, from <https://jurnal.staidimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

- Sari, D. O. (2020). *Teknik Analisis Data Miles And Huberman*. Retrieved from Scribd: <https://www.scribd.com/document/457494817/Teknik-Analisis-Data-Miles-an-Huberman>
- Sasongko, W. (2017). *Narkoba*. Yogyakarta: Relasi Inti Media.
- Sorang, P., & Aventinus, H. F. (2020). Sistem Informasi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Hilizoliga Berbasis Web. *Jurnal Teknik Informatika Unika St. Thomas (JTIUST)*, Volume 05 Nomor 01, 110. Retrieved November 1, 2024, from <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JTIUST/article/view/767/821>
- Yuhana, A. N., & Aminy, F. A. (2019). Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor Dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 7(No.1), 80-96. doi: <https://doi.org/10.36667/jppi.v7i1.357>.